

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian sebelumnya menjadi panduan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitiannya yang berjudul “Peran Pekserja Sosial Dalam Pendampingan Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang”.

Berikut penelitian terdahulu yang telah ditemukan peneliti:

1. **Penelitian pertama** yang dilakukan oleh Vivi Anggraini pada sebuah skripsi dengan judul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”.

Penelitian ini mencatat bahwa sebagian masyarakat tidak mampu menjelaskan tujuan dari Program Keluarga Harapan dan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai PKH. Data yang belum akurat digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial PKH yang tidak tepat sasaran kepada mereka yang termasuk dalam kategori miskin. (VIVI ANGGRAINI 2022)

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dipilih, fokus penelitian yang dipilih oleh peneliti serta subjek penelitian yang beda.

2. **Penelitian kedua** yang dilakukan oleh Siti Abidah Lubis pada sebuah skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk

Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana kegiatan Dinas Sosial membantu pemberdayaan masyarakat dan mengetahui hambatan pemerintah untuk melakukannya, serta untuk memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui PKH. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah dengan menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang sangat miskin, pemerintah bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan mereka. (Lubis 2019)

Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah fokus penelitian lebih tertuju kepada peran dinas sosial, subjek dan lokasi penelitian juga berbeda.

3. **Penelitian Ketiga** yang dilakukan oleh Ma'sum Mahfudi pada sebuah skripsi dengan berjudul “Optimalisasi Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi”.

Temuan penelitian menegaskan bahwa peran pendamping PKH memiliki efek positif terhadap pelaksanaan program tersebut dan berkontribusi secara signifikan dalam upaya pengurangan kemiskinan. Di Kecamatan Bangorejo, beberapa keluarga penerima manfaat PKH saat ini sedang mengikuti proses graduasi (mengundurkan diri dari

program). Dengan memanfaatkan dana bantuan semaksimal mungkin, sebagian dari mereka mampu mencapai kemandirian finansial. Dalam pelaksanaan PKH Pendamping memiliki peluang untuk memulai perubahan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. (MOH. MA'SUM MAHFUD 2019).

Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian ini adalah fokus penelitian lebih cenderung kepada optimalisasi peran pendamping, subjek yang dituju dan lokasi juga berbeda.

4. **Penelitian Keempat** yang dilakukan oleh Dwi Savitri pada sebuah skripsi dengan berjudul “Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping dalam memberdayakan masyarakat mengalihkan peran masyarakat dari objek menjadi subjek pemberdayaan, terutama dengan memberdayakan kelompok rentan dan yang kurang mampu sehingga mereka memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Dampaknya adalah terwujudnya kebebasan yang mencakup tidak hanya kebebasan berpendapat, tetapi juga kebebasan dari kelaparan, kemiskinan, ketidaktahuan, dan ketidakpastian lainnya. (DWI SAVITRI, 2021)

Perbedaan penelitian keempat dengan penelitian ini adalah subjek penelitian yang dipilih, fokus penelitian serta lokasi penelitian juga berbeda.

## **B. KAJIAN KONSEP**

Berikut beberapa kajian konsep yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang” :

### **1. Konsep Peran**

Soekanto (2002) mengatakan bahwa peran adalah bagian yang selalu berubah dari kedudukan (status). Tiap orang menampilkan variasi karakter saat menunaikan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi atau pihak tertentu. Artinya, seseorang menjalankan suatu peran ketika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki status tertentu, dengan tujuan memberikan arahan dan motivasi untuk mempertahankan struktur sosial dalam masyarakat.

### **2. Konsep Pekerja Sosial**

Seorang pekerja sosial adalah individu yang menjalankan pekerjaan sosial sebagai profesi. Pekerja sosial menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan

sosial serta mendapatkan sertifikat kompetensi. (UU NO. 14 2019). Undang-Undang tentang pekerja sosial ini merupakan praktik profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi.

Di dalam buku Fahrudin Adi (2018), menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika (NASW), Pekerja sosial merupakan pekerjaan profesional yang membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan atau memulihkan kemampuan sosial mereka serta menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung tujuan ini, disebut sebagai pekerjaan sosial.

Jadi dapat diartikan Pekerja sosial adalah sebuah profesi yang bergerak dalam ranah sosial untuk mencapai kesejahteraan dan keberfungsian baik individu, kelompok atau masyarakat. Fokus praktik pekerja sosial adalah mencegah disfungsi sosial serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat.

### **3. Peran Pekerja Sosial**

Menurut (Zastrow 2017), ada 14 peran pekerja sosial dalam proses pertolongan meliputi sebagai berikut:

#### **a. Pemungkin (*Enabler*)**

Seorang pekerja sosial membantu individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka, dan mencari strategi penyelesaian. Pekerja sosial tidak lupa juga

mengembangkan kemampuan mereka untuk menangani masalah dengan cara yang lebih efisien. Namun, peran sebagai *enabler* ini dimunculkan oleh pekerja sosial dalam praktik dengan masyarakat ketika tujuannya yaitu untuk membantu orang dalam mengorganisir diri mereka.

b. Perantara (*Broker*)

Pekerja sosial sebagai *broker* dalam intervensi komunitas melibatkan membangun hubungan dengan individu atau kelompok di masyarakat yang membutuhkan bantuan dan layanan sosial (*social service*), tetapi tidak tahu cara mendapatkan bantuan tersebut dari lembaga layanan sosial. Jadi pekerja sosial membantu kliennya dengan cara menghubungkan sistem sumber sesuai kebutuhan kliennya.

c. Pendidik (*Educator*)

Diharapkan pendidik pekerja sosial telah berpengalaman dalam menyampaikan informasi dengan cara yang efektif dan mudah dipahami oleh kelompok yang ingin diubah. Selain itu, pekerja sosial memahami topik yang akan dibicarakan, jadi mereka harus belajar dan mampu menjelaskan apa yang akan disampaikan.

d. Penengah (*Mediator*)

Peran sebagai mediator di mana pekerja sosial intervensi dalam pertikaian (perselisihan, konflik) di antara berbagai pihak untuk membantu mereka mencari kesepakatan (kompromi), menyamakan

pandangan, atau bekerja sama untuk mencapai kondisi yang memuaskan. Dalam suatu kasus atau masalah, pekerja sosial sebagai moderator tidak memihak, tidak mendukung kepada salah satu pihak, dan dipastikan memahami posisinya dari yang bersangkutan. *Mediator* dapat mengklarifikasi posisi, mengidentifikasi kesalahpahaman terkait perbedaan, dan membantu pihak terlibat untuk menjelaskan argumen mereka.

e. *Negotiator (Negotiator)*

Sebagai *negotiator*, pekerja sosial mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam konflik atas satu atau lebih isu dan berupaya mencapai kesepakatan melalui tawar-menawar untuk mencapai keputusan yang dapat disepakati melalui kesepakatan bersama. Ini mirip dengan peran mediasi, karena mereka berusaha menemukan jalan tengah yang disetujui oleh semua pihak yang berkonflik.

f. *Advokasi (Advocate)*

Dalam tradisi pembaruan sosial dan pelayanan sosial, peran advokasi pekerja sosial adalah peran yang aktif dan terarah yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan layanan namun tidak mendapatkan perhatian dari institusi yang seharusnya memberikannya. Tidak jarang, seorang pekerja sosial harus mendorong kelompok profesional atau elit untuk mencapai tujuan saat melakukan advokasi.

g. Aktivist (*Activist*)

Dalam perannya sebagai aktivis, pekerja sosial berupaya untuk melakukan perubahan yang lebih mendasar pada institusi. Biasanya, tujuannya adalah mengarahkan sumber daya dan kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung. Ketidaksesuaian dengan hukum, kesenjangan, dan perampasan hak adalah hal-hal yang biasanya ditangani aktivis.

h. Inisiator (*Initiator*)

Pekerja sosial dalam peran ini memfokuskan perhatian terhadap suatu masalah yang potensial. Karena hanya meminta perhatian saja biasanya tidak akan menyelesaikan masalah, biasanya peran inisiator harus diikuti oleh fungsi lain.

i. Pemberdaya (*Empowerer*)

Pada praktiknya pekerja sosial bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan cara memperkuat kekuatan mereka dalam aspek pribadi, interpersonal, sosial, ekonomi, dan politik melalui peningkatan kondisi mereka. Pekerja sosial yang terlibat dalam pemberdayaan meningkatkan kemampuan klien untuk memahami kondisi lingkungan mereka.

j. Koordinator (*Coordinator*)

Sebagai koordinator pekerja sosial harus menyamakan seluruh komponen secara sistematis dan terstruktur. Pekerja sosial harus



dapat bekerja di organisasi di mana mereka harus bertindak sebagai seorang manajer kasus untuk mengatur layanan dari berbagai bagian organisasi untuk menghindari tujuan yang berbeda dari layanan yang berbeda.

k. Peneliti (*Researcher*)

Seseorang yang bekerja sebagai pekerja sosial seringkali juga melakukan pekerjaan sebagai peneliti. Riset yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial termasuk mengkaji referensi pada tema yang sedang dialami di lingkup sosial, melakukan segala bentuk monitoring dan evaluasi dari hasil praktek profesi, melakukan sebuah pengawasan penilaian adanya program, serta melakukan kajian fenomena yang sedang dibutuhkan masyarakat.

l. Fasilitator Kelompok (*Group Facilitator*)

Pekerja sosial berfungsi sebagai fasilitator kelompok, memimpin aktivitas kelompok. Kelompok ini dapat berupa kelompok terapi, pendidikan, pemberdayaan, swadaya, terapi keluarga, pertolongan penyelesaian masalah, atau kelompok dengan fokus lainnya.

m. Perencana Sosial (*Social Planner*)

Perencana sosial mengumpulkan informasi mengenai tantangan sosial yang dihadapi individu, kelompok, dan masyarakat. Mereka melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang bisa diambil untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam sistem guna mengatasi masalah dan

memenuhi kebutuhan seseorang, dan kelompok masyarakat. Tahapan proses perencanaan sosial dimulai dari identifikasi masalah, penentuan tujuan penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, serta Evaluasi program.

n. Pembicara publik (*Public Speaker*)

Pekerja sosial seringkali ditugaskan untuk bersosialisasi dengan kelompok atau institusi. Ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada audiens tentang bagaimana pelayanan tersedia di masyarakat atau untuk mendorong pelayanan terbaru.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pekerja sosial berfungsi membantu individu atau kelompok yang sedang mengalami masalah tertentu. Pekerja sosial juga harus bisa memahami kondisi yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuannya. Pekerja sosial juga mempertimbangkan keadaan situasi sosial ditempat manusia itu berada dan terlibat, dengan demikian orang tersebut bisa dapat Mereka dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupan mereka dan memecahkan masalah ketika mereka menjalankan keberfungsian sosialnya dengan baik.

#### **4. Konsep Mentoring/Pendampingan**

a. Definisi mentoring/pendampingan

Mentoring memiliki arti yang berarti pendampingan.

Orang yang melakukan pendampingan adalah mentor. Mentor atau

Mentor memiliki peran yang sangat penting dalam apapun

pendampingan karena pendamping berfungsi sebagai fasilitator untuk memberikan dorongan dan motivasi.

Dalam kerangka sosial, pendampingan sosial adalah serangkaian kegiatan yang secara berkelanjutan dilakukan oleh individu atau kelompok sosial, seperti memberikan edukasi, instruksi, bimbingan, atau pembinaan, baik di dalam kelompok maupun di masyarakat serta memiliki keterampilan untuk membimbing, mengelola, dan mengawasi individu yang mereka dampingi. Terlebih dalam program yang bersangkutan dengan aspek sosial masyarakat, pendamping juga dituntut untuk bekerja secara profesional dan teratur sesuai tugas yang dijalankan. (Soetji, Andaji. 2020)

b. Fungsi Pendampingan

Menurut Soetji Andaji (2020) mentoring atau pendampingan memiliki fungsi dalam pendampingan sosial. Berikut beberapa fungsi pendamping:

- 1) Fungsi Pemungkinan: fungsi yang memberikan inspirasi dan kesempatan bagi masyarakat.
- 2) Fungsi Pemberi Penguatan: Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan dan pelatihan adalah bagian dari upaya ini. (*Capacity Building*).

- 3) Fungsi Pemberi Perlindungan: Fungsi ini berkaitan dengan kolaborasi pendamping dengan lembaga eksternal demi kepentingan masyarakat yang mereka layani.
- 4) Fungsi Pemberi Pendukungan: Pendamping sosial dituntut mampu menyelesaikan perintah teknis sesuai dengan kemampuan dasar yang mendukung terjadinya program positif dari masyarakat.

c. Hubungan antara peran & Fungsi Pendampingan

Dalam konsep pekerja sosial, pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan sosial yang dapat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi. Peran pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan sosial sangat menentukan kesuksesan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. (Soetji, Andaji. 2020).

## **5. Program Keluarga Harapan**

a. Konsep Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program penanggulangan kemiskinan serta memiliki posisi yang berbeda dari program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) baik di pusat maupun di daerah diawasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu inisiatif terkemuka dalam perlindungan sosial di Indonesia, dimana bantuan disalurkan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang

memenuhi syarat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan dengan cepat, Program Keluarga Harapan (PKH) secara khusus difokuskan pada upaya pemutusan siklus kemiskinan lintas generasi. (Pedoman Pelaksanaan PKH 2021 Dirjen Linjamsos: Sulkarnain, Arwin, and Fitriawaty 2021).

Rumah Tangga Miskin mendapatkan bantuan finansial dengan syarat terpenuhinya kriteria terkait peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti aspek pendidikan dan kesehatan. Di Indonesia, PKH diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2007, dengan harapan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Tahun 2007 adalah langkah ujucoba pengembangan program ini.

Uji coba ini bertujuan untuk menilai efektivitas berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk metode penetapan target, proses verifikasi persyaratan, sistem pembayaran, dan pengaduan masyarakat. Pemerintah Indonesia membuat program yang disebut Program Keluarga Harapan untuk mengatasi kemiskinan.

Konsep kebijakan biasanya dikaitkan dengan keputusan konsisten yang dibuat dan dipatuhi oleh orang yang membuatnya. Oleh karena itu, Sebagai upaya pemerintah, Program Keluarga

Harapan (PKH) memberikan bantuan finansial dengan syarat kepada keluarga penerima manfaat, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Menurut Susilowati et al. (2018), Menurut buku Pendoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui peningkatan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
- 2) Mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga yang rentan dan miskin.
- 3) Memotivasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk berubah dan menjadi mandiri dalam hal mengakses layanan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kesehatan.
- 4) Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, Menawarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) produk dan jasa keuangan resmi.